



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan Faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - l. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : Kepala Dinas, 1(satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pemuda dan Olahraga
Pasal 7

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari : Kepala Dinas, 1(satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, dan 6 (enam) Seksi .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : Kepala Dinas, 1(satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang sosial dan tenaga kerja.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 19

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi Daerah dibidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : Kepala Dinas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (duabelas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang pemukiman dan prasarana wilayah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pemukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) bidang, 9 (sembilan) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) bidang, 8 (delapan) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kependudukan dan catatan sipil .

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) bidang, 6 (enam) Seksi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kelautan Dan Perikanan
Pasal 35

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kelautan dan perikanan yang meliputi pengelolaan sumber daya perikanan, kelautan, pesisir dan pulau kecil.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, 12 (duabelas) Seksi, dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 39

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 , Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 8 (delapan) Seksi, dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 43

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pertanian dan peternakan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 , Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, dan UPTD serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Pertambangan Dan Energi

Pasal 47

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 7 (tujuh) Seksi, dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 51

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian, 5 (lima) Bidang, dan 12 (duabelas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 55

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah. merupakan unsur otonomi tugas tertentu dibidang Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan ,Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian , 5 (lima) Bidang, 12 (duabelas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 59

- (1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan .

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat .
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON DINAS DAERAH
Pasal 60

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 16 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2008

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D

**Salinan sesuai aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,**

Cap/dto

**DONI KANDIAWAN, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006**